

**KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG MD3 NO. 17 TAHUN 2014**
(Studi Kasus di DPRD Provinsi Banten)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

INTAN PERMATA SARI
NIM :131200241

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2017 H/ 1439 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil dari plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Serang, 15 November 2017

Intan Permata Sari
NIM: 131200241

ABSTRAK

Nama: Intan Permata Sari, NIM: 131200241, Judul Skripsi: **Konfigurasi Politik Perubahan Undang-undang MD3 No. 17 Tahun 2014 (Studi kasus di DPRD Provinsi Banten).**

Pada Tanggal 8 Juli 2014, Undang- undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) disahkan. Salah satu poin yang perubahan UUMD3 No. 17 Tahun 2014 yaitu Pemilihan pimpinan dewan tidak lagi berdasarkan partai pemenang kursi. Namun, perubahan pada posisi ketua tersebut hanya belaku di Pusat saja. Di DPRD Provinsi pemilihan Ketua Dewan, masih menggunakan aturan lama yaitu berdasarkan pemenang kursi terbanyak. Perubahan tersebut terjadi adanya pengaruh dari salah satu peta kekuatan parpol di pusat.

Perumusan masalahnya adalah Apa yang melatarbelakangi perubahan UUMD3?, lalu Bagaimana pandangan anggota DPRD tentang perubahan UUMD3 terkait Susunan dan kedudukan Pimpinan Dewan?.

Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui dan mendalami apa yang menjadi landasan perubahan Undang-Undang MD3, 2). Mengetahui Bagaimana pendapat para anggota DPRD Provinsi Banten mengenai susunan dan kedudukan pemimpin DPRD.

Penulis menggunakan metode Kualitatif, melakukan analisa, lalu diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian di beri kesimpulan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara langsung secara mendalam serta terstruktur dan pengumpulan data sekunder yaitu melalui buku, website dan lain-lainnya.

Kesimpulannya, UUMD3 No. 17 Tahun 2014 Merupakan perubahan UUMD No. 27 tahun 2009. UUMD3 ini sudah melalui perubahan secara formal materilnya. Meskipun ada pengajuan untuk *judicial review*, namun uji materi yang diajukan ditolak semua oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil perubahan tersebut maka pada pemilu 2014 terpilihlah Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua DPR RI. Padahal Pemenang Kursi Terbanyak yaitu PDIP.

Perubahan UUMD3 merupakan hasil dari konfigurasi politik yang dilakukan oleh kedua koalisi yang ada di pusat, namun perubahan tersebut tidak sampai ketingkat daerah, sehingga tidak mempengaruhi komposisi alat kelengkapan di DPRD Provinsi. Meskipun demikian, dari lima pimpinan dewan DPRD Provinsi Banten yang dimintai pandanginya tiga diantaranya menerima perubahan tersebut dan sisanya menolak.

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Intan Permata Sari
NIM. 131200241

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN “SMH” Banten
Di
Serang

Assalamu’alaikum Wr, Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan memperbaiki seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Intan Permata Sari**, NIM: 131200241, yang berjudul : **Konfigurasi Politik Perubahan Undang-undang MD3 No. 17 Tahun 2014 (studi kasus di DPRD Provinsi Banten)**, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr, Wb.

Serang, 15 November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

M. Zainor Ridho, S. Pd., M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

**KONFIGURASI POLITIK
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MD3 No. 17 Tahun 2014
(STUDI KASUS DI DPRD PROVINSI BANTEN)**

Oleh:

INTAN PERMATA SARI

NIM: 131200241

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.

NIP. 19690906 199603 2 002

M. Zainor Ridho, S. Pd., M.Si

NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19690906 199603 2 002

Dr. H. Muhammad Ishom, M. A.

NIP. 19760623 200604 1 002

PERSEMBAHAN

Rasa Syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Kemudian skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayahanda Muslim, S. E dan Ibunda Ermiati, yang selama ini terus memberikan semangat, dukungan, do'a, motivasi dan pengorbanannya dengan penuh rasa sabar.

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali ‘Imran 3: 159)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Intan Permata Sari, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 09 Mei 1996, merupakan anak pertama dari tiga bersudara dari pasangan Bapak Muslim, S. E dan Ibu Ermiami.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah TK. Islam Al- Wahab Jakarta Barat lulus tahun 2000, SDN 06 Taluk Pariaman Kabupaten Padang Provinsi Sumatera Barat lulus pada tahun 2006, SMPN 1 Pandeglang lulus tahun 2009, setelah itu melanjutkan ke SMAN 2 Pandeglang lulus pada tahun 2012, dan kemudian melanjutkan kuliah di IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten yang sekarang sudah alih satus berganti nama UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tahun ajaran 2012 mengambil jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi internal kampus yaitu Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) SiGMA sampai tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang selalu diberikan, dan hanya dengan izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang tak kenal putus asa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Konfigurasi Politik Perubahan Undang-Undang MD3 No. 17 Tahun 2014 (Studi Kasus Di DPRD Provinsi Banten)*, disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan jauh dari kata sempurna. Namun selama proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan maupun kesulitan yang terkadang membuat penulis berada pada titik terlemah. Namun, dengan adanya do'a restu serta dukungan penuh dari orang tua yang tak pernah putus menjadikan penulis begitu terus bersemangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala bakti penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini baik langsung ataupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA Rektor Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten telah mengelola dan

mengembangkan UIN Banten menjadi lebih baik dalam kualitas dan kuantitasnya.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M. A. Ketua Jurusan dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Mutaqqin, M.H., M.A. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten”, yang telah memberikan kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan juga memberikan dorongan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum. pembimbing I yang telah memberikan nasihat, bimbingan serta menuntun penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Zainor Ridho, S. Pd., M.Si pembimbing II yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dan dengan sabar mendengarkan keluhan – keluhan penulis dalam penulisan skripsi, serta memotivasi penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN “SMH” Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di UIN, Pengurus Perpustakaan Umum, Pengurus Perpus Syariah, serta para staf Akademik dan Karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga.
7. Sahabat – sahabat dekat penulis, teman-teman seperjuangan di HTN-A Angkatan Tahun 2013 dan Keluarga Besar LPM SiGMA terutama angkatan 2014 serta segenap pihak yang membatu dan

mendukung dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 15 November 2017
Penulis,

Intan Permata Sari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PENGAJUAN	iv
SURAT PERSETUJUAN DEKAN	v
PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran.....	9
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Legislatif	21
B. Konfigurasi Politik.....	23
C. Partai Politik.....	25

D. Demokrasi	26
E. Politik Hukum	31
F. Musyawarah dalam Islam	34
BAB III KONFIGURASI POLITIK DI PROVINSI BANTEN...	
A. Peta Konfigurasi Politik di DPR RI	36
B. Peta Kekuatan Politik di DPRD Provinsi Banten	42
C. Potret Pemerintahan di DPRD Provinsi Banten.....	46
D. Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten periode 2014- 2019.....	49
E. Fungsi DPRD Provinsi Banten	58
F. Wewenang dan Tugas DPRD Provinsi Banten.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Landasan perubahan Undang-Undang MD3.....	61
B. Pandangan anggota DPRD Provinsi Banten terhadap perubahan Undang- Undang MD3	66
C. Pandangan Islam Tentang Pemilihan Pemimpin	75
AB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

BAB III

Tabel 1 Hasil rekapitulasi pemilu DPR RI tahun 2009	36
Tabel 2 Hasil rekapitulasi pemilu DPR RI tahun 2014	39
Tabel 3 Komposisi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Banten Tahun 2009-2014	43
Tabel 4 Komposisi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Banten Tahun 2014-2019	46
Tabel 5 Struktur Pimpinan DPRD Provinsi Banten periode 2014- 2019	50

BAB IV

Tabel 6 Klasifikasi pendapat pimpinan DPRD tentang perubahan UUMD3	73
---	----